



PUTUSAN

Nomor : 71 / Pid. B / 2013 / PN. End. -

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pemeriksaan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : GREGORIUS AUDENSI SENDA alias Yongki alias Geleng
Tempat lahir di : Ende
U m u r / tgl. lahir : 33 tahun / 09 September 1980
Jenis-kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : I n d o n e s i a
A g a m a : Katholik
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal di : Dusun Aelande – Desa Fataatu – Kec. Wewaria – Kab. Ende – Prop. NTT

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Ende berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari :

- Penyidik, mulai sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 01 September 2013 ;
- Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 September 2013 hingga sampai dengan tanggal 20 November 2013 ;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI ENDE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang-bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Setelah mendengar **tuntutan** dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa :

- 1 Menyatakan terdakwa GREGORIUS AUDENSI SENDA alias YORIS alias GELENG bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan dan pengrusakan barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu dan Kedua ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GREGORIUS AUDENSI SENDA alias YORIS alias GELENG berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan agar barang-bukti berupa :
 - Sebilah parang bergagang kayu dengan panjang seluruh 50 cm, panjang isi 30 cm, panjang gagang 20 cm dan lebar isi 5 cm,
 - Sebuah patahan kaki kuris sofa dari kayu dalam keadaan rusak tidak beraturan dengan ukuran panjang 39 cm dan lebar 6 cm, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar **pembelaan** terdakwa secara lisan, yang mana terdakwa pada pokoknya memohon agar diberi keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan nomor PDM – 79 / ENDE / 08 / 2013 bertanggal 13 Agustus 2013, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai-berikut :

DAKWAAN

KESATU :



----- Bahwa ia, terdakwa GREGORIUS AUDENSI SENDA alias YORIS alias GELENG pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekitar pukul 20:00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juni dalam tahun 2013, bertempat didalam rumah saksi KLARA MBU di Dusun Aelande, Desa Fataatu, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MARSIANA FAI, yang dilakukan dengan cara sebagai-berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika terdakwa pulang dalam keadaan mabuk dan sesampainya dirumah saksi KLARA MBU, terdakwa marah-marah kepada saksi korban lalu mengusir saksi korban keluar dari rumah, selanjutnya saksi korban pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan namun terdakwa ikut masuk kedalam dalam dan merusak kualinya sehingga saksi korban merasa ketakutan dan berlari keluar dapur dan diikuti terdakwa dan ketika berada di luar dapur, terdakwa memukul saksi korban dengan belahan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali yaitu 1 (satu) pada pipi kanan, 1 (satu) kali pada pipi kiri dan 2 (dua) kali pada dahi saksi korban, sehingga saksi korban mengalami luka pada mulutnya dan merasa ketakutan sehingga berlari meninggalkan rumah. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan melakukan pengerusakan barang milik saksi KLARA MBU ;

----- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MARSIANA FAI mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Pengganti Visum Nomor : 346 / TU. 01/ VII / UPTDKKW / 2013 dari Puskesmas UPTD Kesehatan Kecamatan Wewaria dengan hasil pemeriksaan : pada korban ditemukan luka lecet pada mukosa mulut sebelah kanan dan edema pada pipi kanan; yang disebabkan oleh terkenan benda tumpul (tamparan tangan) ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

D A N

KEDUA :

----- Bahwa ia, terdakwa GREGORIUS AUDENSI SENDA alias YORIS alias GELENG pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekitar pukul 20:00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juni dalam tahun 2013, bertempat didalam rumah saksi KLARA MBU di Dusun Aelande, Desa Fataatu, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, telah ” dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang



sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,” milik saksi KLARA MBU yang dilakukan dengan cara sebagai-berikut :

----- Bahwa pada tempat dan waktu sebagaimana diatas, berawal dari ketika terdakwa pulang dalam keadaan mabuk sehingga bertengkar dan menganiaya saksi MARSIAN FAI, dan ketika melakukan penganiayaan terdakwa merusak wajan/ kual dengan cara menginjak dengan kakinya, karena masih marah terdakwa masuk kedalam kamar dan menendang sebuah lemari hingga terjatuh dan kaca lemari pecah, selanjutnya terdakwa mencabut daun pintu depan dan membuangnya keluar rumah, serta dengan menggunakan sebilah parang terdakwa memotong kasur ditempat tidur hingga robek, selain itu juga dengan menggunakan parang tersebut terdakwa memotong kelambu, kain seprei, lalu terdakwa memotong kursi sofa hingga sobek, terdakwa juga memotong karung yang berisi dedang hingga karung isi karung berhamburan keluar. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi KLARA MBU mengalami kerugian dan kerusakan barang miliknya yaitu:

- kual / wajan rusak,
- kursi sofa sobek / rusak,
- lemari pakaian rusak dan kaca pecah,
- kasur sobek,
- seprei sobek,
- kain kelambu rusak,
- karung berisi dedak juga sobek,

sehingga tidak bisa dipergunakan lagi sesuai peruntukannya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan **eksepsi** ataupun keberatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dan menguatkan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan **saksi-saksi** sebagai-berikut :

Saksi-1 : **KLARA MBU** alias **Mbu** di bawah janji menerangkan sebagai-berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa karena terdakwa adalah calon menantu saksi ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di rumah saksi di Dusun Aelande - Desa Fataatu - Kec. Wewaria - Kab. Ende, saksi melihat terdakwa memukul anak perempuan saksi yang bernama MARSIANA FAI ;



- Bahwa saat itu terdakwa pulang dalam keadaan mabuk, lalu memukul saksi korban MARSIANA FAI sebanyak (2) dua kali di depan saksi ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan kedua belahan tangannya pada pipi kiri dan kanan korban Marsiana Fai ;
- Bahwa saksi sempat menegur terdakwa namun terdakwa dengan tangannya mengancam saksi sehingga saksi ketakutan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghancurkan kualii yang berada di dapur, memotong meja dan kursi sofa di ruang tamu, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar tidur dan mengangkat lemari pakaian dan membuangnya keluar ;
- Bahwa terdakwa juga memotong kasur dan kelambu, serta memotong 2 (dua) buah karung beras yang berisi padi dan dedak sehingga berhamburan keluar ;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa rusak adalah milik saksi ;
- Bahwa terdakwa juga mecabut daun pintu depan lalu membuangnya ke luar rumah sehingga tidak bisa digunakan ;
- Bahwa terdakwa adalah calon menantu saksi yang sudah hidup bersama dengan anak perempuan saksi yaitu MARSIANA FAI ;
- Bahwa saksi sering melihat terdakwa dan saksi korban MARSIANA FAI sering bertengkar ;
- Bahwa akibat ditampar terdakwa, saksi korban MARSIANA FAI mengalami luka pada mulutnya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa barang-barang saksi yang rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi antara lain: kualii, kursi sofa, lemari pakaian, kasur, seprei, kelambu, karung yang berisi padi, dan daun pintu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas maka terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;



Saksi-2 : **AGUSTINUS WARA** alias **Agus**, di bawah janji menerangkan sebagai-berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa karena terdakwa adalah calon ipar saksi ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat dirumah orang tua saksi di Dusun Aelande - Desa Fataatu - Kec. Wewaria - Kab. Ende, terdakwa telah memukul adik perempuan saksi yang bernama MARSIANA FAI ;
- Bahwa saat itu saksi sedang di rumah saksi yang tidak jauh dari rumah orang tua saksi, lalu ada teman saksi yang datang memberitahu saksi bahwa terdakwa telah membuat keributan ;
- Bahwa ketika saksi sampai di tempat kejadian, saksi melihat terdakwa mengamuk sambil melepas daun pintu dan membuang ke luar ;
- Bahwa saksi juga melihat terdakwa memegang parang dan memotong karung yang berisi padi dan dedak ;
- Bahwa saksi melihat juga terdakwa mencabut daun pintu dan membuangnya ke luar rumah ;
- Bahwa saksi juga melihat saksi korban MARSIANA FAI dalam keadaan takut dan mulutnya berdarah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa barang-barang milik saksi KLARA MBU yang rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi antara lain kual, kursi sofa, lemari pakaian, kasur, seprei, kelambu, karung yang berisi padi, dan daun pintu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas maka terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Saksi-3 : **MARSIANA FAI** alias **Mersi**, yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum menerangkan sebagai-berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di rumah orang tua saksi di Dusun Aelande - Desa Fataatu - Kec. Wewaria – Kab. Ende, terdakwa telah memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu dengan



menggunakan belahan tangan kiri dan kanan secara bergantian yang mengenai pipi kiri dan kanan saksi masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan 2 (dua) kali mengenai dahi ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka pada mulut saksi ;
- Bahwa selain memukul saksi, terdakwa juga merusak barang-barang dalam rumah seperti, lemari, kursi, tempat tidur, kasur, dan kelambu, sehingga tidak bisa digunakan ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan keterangan saksi yang ada dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian tersebut maka terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah pula diperlihatkan **barang-bukti** dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu berupa sebilah parang bergagang kayu dengan panjang seluruh 50 cm, panjang isi 30 cm, panjang gagang 20 cm dan lebar isi 5 cm dan sebuah patahan kaki kursi sofa dari kayu dalam keadaan rusak tidak beraturan dengan ukuran panjang 39 cm dan lebar 6 cm ;

Menimbang, bahwa barang-bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan barang-bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa di persidangan sehingga dapat dinyatakan sebagai barang-bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada persidangan turut pula diperlihatkan alat-bukti surat berupa Surat Keterangan Pengganti Visum nomor : 346 / TU. 01 / VII / UPTDKKW / 2013 dari Puskesmas UPTD Kesehatan Kecamatan Wewaria dengan hasil pemeriksaan : pada korban ditemukan luka lecet pada mukosa mulut sebelah kanan dan edema pada pipi kanan; yang disebabkan oleh terkenan benda tumpul (tamparan tangan) ;

Menimbang, bahwa surat tersebut telah dibuat dengan sumpah jabatan sehingga bisa dipakai sebagai alat bukti surat dalam perkara ini sebagaimana ketentuan pasal 187 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim di persidangan mendengarkan pula keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya adalah sebagai-berikut :

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa terdakwa dimintai sehubungan dengan penganiayaan dan pengrusakan yang terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 di dalam rumah calon mertua terdakwa di Dusun



Aelande - Desa Fataatu - Kec. Wewaria – Kab. Ende
;

- Bahwa terdakwa memukul calon istri terdakwa yaitu saksi korban MARSIANA FAI dengan belahan tangan kiri dan kanan sebanyak 4 (empat) kali secara bergantian yaitu 2 (dua) kali pada pipi kiri dan kanan sedangkan 2 (dua) kali pada dahi ;
- Bahwa terdakwa memukul korban karena merasa kesal tidak diantarkan makanan waktu terdakwa ke kebun ;
- Bahwa terdakwa juga merusak kualii, memotong meja, kursi, lemari, kasur, seprei, kelambu, serta 2 (dua) buah karung byang berisi padi dan dedak ;
- Bahwa terdakwa juga mencabut daun pintu rumah dan membuangnya ke luar rumah ;
- Bahwa saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk ;
- Benar terdakwa menyesal ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim menghubungkan alat-alat bukti yang satu dengan yang lainnya sehingga terdapat persesuaian, maka ditemukanlah **fakta-fakta** hukum sebagai-berikut :

- Bahwa benar terdakwa penganiayaan dan pengrusakan yang terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 di dalam rumah calon mertua terdakwa di Dusun Aelande - Desa Fataatu - Kec. Wewaria - Keb Ende ;
- Bahwa benar terdakwa memukul calon istri terdakwa yaitu saksi korban MARSIANA FAI dengan belahan tangan kiri dan kanan sebanyak 4 (empat) kali secara bergantian yaitu 2 (dua) kali pada pipi kiri dan kanan sedangkan 2 (dua) kali pada dahi ;
- Bahwa benar terdakwa memukul korban karena merasa kesal tidak diantarkan makanan waktu terdakwa ke kebun ;
- Bahwa benar terdakwa juga merusak kualii, memotong meja, kursi, lemari, kasur, seprei,



kelambu, serta 2 (dua) buah karung yang berisi padi dan dedak ;

- Bahwa benar terdakwa juga mencabut daun pintu rumah dan membuangnya ke luar rumah ;
- Bahwa benar saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa benar dalam Surat Keterangan Pengganti Visum nomor : 346/TU.01/ VII/UPTDKKW/2013 dari Puskesmas UPTD Kesehatan Kecamatan Wewaria dengan hasil pemeriksaan : pada korban ditemukan luka lecet pada mukosa mulut sebelah kanan dan edema pada pipi kanan; yang disebabkan oleh terkenan benda tumpul (tamparan tangan) ;
- Bahwa benar alat-bukti berupa sebilah parang bergagang kayu dengan panjang seluruh 50 cm, panjang isi 30 cm, panjang gagang 20 cm dan lebar isi 5 cm dan sebuah patahan kaki kursi sofa dari kayu dalam keadaan rusak tidak beraturan dengan ukuran panjang 39 cm dan lebar 6 cm yang yang dipergunakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah mendapat fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman apabila perbuatannya telah memenuhi **unsur-unsur** dakwaan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan kumulatif yaitu dakwaan Kesatu yang melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dan dakwaan Kedua yang melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP sehingga dengan demikian maka akan dibuktikan terlebih dahulu dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1 Unsur **barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung-jawab



atas perbuatan / kejadian itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai terdakwa adalah orang yang diketahui bernama GREGORIUS AUDENSI SENDA alias Yoris alias Geleng. Terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi ;

2 Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa menurut R. Seosilo, dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” menyatakan, bahwa undang-undang tidak memberikan batasan apakah yang diartikan dengan penganiayaan, namun menurut yurisprudensi bahwa penganiayaan dapat diartikan “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka” termasuk di dalamnya sengaja merusak kesehatan orang (1996 : 245). Dengan demikian untuk dapat membuktikan adanya penganiayaan ini pelakunya harus melakukan dengan sengaja dan mengakibatkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan alat bukti surat, maka diperoleh fakta pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekitar pukul 18.00 Wita, ketika terdakwa pulang dalam keadaan mabuk dan sesampainya di rumah saksi KLARA MBU di Dusun Aelande - Desa Fataatu - Kec. Wewaria - Kab. Ende, terdakwa marah-marah kepada calon istrinya yaitu saksi korban MARSIANA FAI, sehingga saksi korban pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan namun terdakwa ikut masuk ke dalam dapur dan merusak kualiti sehingga saksi korban merasa ketakutan dan berlari ke luar dapur dan diikuti terdakwa dan ketika berada di luar dapur, terdakwa memukul saksi korban dengan belahan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali yaitu 1 (satu) pada pipi kanan, 1 (satu) kali pada pipi kiri dan 2 (dua) kali pada dahi saksi korban, akibatnya saksi korban mengalami luka pada mulutnya sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Pengganti Visum nomor : 346 / TU. 01 / VII / UPTDKKW / 2013 dari Puskesmas UPTD Kesehatan Kecamatan Wewaria dengan hasil pemeriksaan : pada korban ditemukan luka lecet pada mukosa mulut sebelah kanan dan edema pada pipi kanan; yang disebabkan oleh terkena benda tumpul (tamparan tangan) ;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 406 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” telah diuraikan sebagaimana yang telah disebutkan di atas yaitu menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai terdakwa adalah orang yang diketahui bernama GREGORIUS AUDENSI SENDA alias Yoris alias Geleng. Terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi ;

2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” sebagaimana termaksud dalam MvT adalah menghendaki dan mengetahui. Lebih jauh tentang mengenai menghendaki dan mengetahui oleh Adami Chazawi dalam bukunya Kejahatan Terhadap Harta Benda, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. Adanya kesengajaan dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu. Sedangkan “melawan hukum” adalah cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang-bukti maka diperoleh fakta pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekitar pukul 18.00 Wita, ketika terdakwa pulang dalam keadaan mabuk dan sesampainya di rumah saksi KLARA MBU di Dusun Aelande - Desa Fataatu - Kec. Wewaria - Kab. Ende, terdakwa setelah menganiaya calon istrinya yaitu saksi korban MARSIANA FAI, terdakwa lalu menghancurkan kualii yang



berada di dapur dengan cara menginjak, memotong meja dan kursi sofa di ruang tamu dengan menggunakan parang, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar tidur dan mengangkat lemari pakaian lalu membuangnya keluar, terdakwa juga dengan menggunakan parang memotong kasur dan kelambu, serta memotong 2 (dua) buah karung beras yang berisi padi dan dedak sehingga berhamburan keluar. Selanjutnya terdakwa juga mencabut daun pintu depan lalu membuangnya ke luar rumah sehingga tidak bisa digunakan; Bahwa akibat perbuatan terdakwa barang-barang milik saksi KLARA MBU antara lain kualu, kursi sofa, lemari pakaian, kasur, seprei, kelambu, karung yang berisi padi, dan daun pintu, yang menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana fungsinya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan” telah terpenuhi ;

3 Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah setiap benda atau barang yang mempunyai nilai ekonomis, sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut dimiliki oleh satu orang saja atau kepemilikan barang tersebut dimiliki oleh lebih dari satu orang. Dan menurut Prof. SIMONS tidaklah perlu bahwa “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu “bukan kepunyaan pelaku” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang-bukti maka diperoleh fakta bahwa barang-barang yang dihancurkan / dirusak oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekitar pukul 18.00 Wita, di rumah saksi KLARA MBU di Dusun Aelande - Desa Fataatu - Kec. Wewaria - Kab. Ende, berupa kursi sofa, lemari, meja, kualu, kasur, seprei, kasur, kain kelambu, dedak dan padi dalam karung, seluruhnya adalah milik saksi KLARA MBU yang mempunyai nilai ekonomis yang keseluruhannya jika ditaksir mencapai nilai Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa GREGORIUS AUDENSI SENDA alias Yoris alias Geleng telah memenuhi rumusan perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu dan Kedua dari Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua dari Penuntut Umum, sehingga perbuatan pidana yang didakwaan terhadap diri terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan oleh karenanya timbulah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu perbuatan pidana telah terjadi dan terdakwa sebagai pelakunya ;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, tetapi adalah bermaksud agar si terdakwa di kemudian hari dapat memperbaiki sifat, tingkah laku dan perbuatannya kelak setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut hemat Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa tidak didapatkan alasan pemaaf maupun penghapusan pidana lagi pula terdakwa jelas melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit pada diri saksi korban ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan rusaknya barang-barang ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitar ;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap santun dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus-terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal 406 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan dan ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa GREGORIUS AUDENSI SENDA alias Yoris alias Geleng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN DAN MERUSAK BARANG” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GREGORIUS AUDENSI SENDA alias Yoris alias Geleng oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan agar barang-bukti berupa :
 - Sebilah parang bergagang kayu dengan panjang seluruh 50 cm, panjang isi 30 cm, panjang gagang 20 cm dan lebar isi 5 cm ;
 - Sebuah patahan kaki kursi sofa dari kayu dalam keadaan rusak tidak beraturan dengan ukuran panjang 39 cm dan lebar 6 cm. ;dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 oleh NI MADE PURNAMI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, dan RADEN M. SUPRAPTO, S.H. dan JUSUF ALWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu



15
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh S. NOVIYANTI M. GURU, A.Md Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende dan dihadiri oleh Jaksa SAMSU J. EFENDI BANU, S.H. Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Ende serta terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RADEN M. SUPRAPTO, S.H.

NI MADE PURNAMI, S.H., M.H.

JUSUF ALWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

S. NOVIYANTI M. GURU, A.Md